



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 November 1980, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Pengunungan Bintang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bhariyanto473@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 31 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu, tanggal 02 Februari 2019 M., bertepatan dengan 26 Jumadil Ula 1440 H,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Februari 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Kelapa, No.11, RT.02/RW.09, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, kemudian pada bulan Maret 2019 Pemohon pergi dinas ke pegunungan Bintang, sedangkan Termohon tetap menetap sebagaimana alamat diatas hingga sekarang, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tertera diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak seminggu setelah menikah, dikarenakan:
 - a. Pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan perjdohan;
 - b. Termohon menolak nafkah lahir Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Pemohon meminta Termohon untuk tinggal Bersama Pemohon namun Termohon tidak bersedia untuk ikut ke Papua;
- d. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Maret 2021, dikarenakan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, hingga saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim membacakan relaas Panggilan Termohon, Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo telah bertemu Termohon dan Termohon tidak mau tandatangan dikarenakan Termohon keberatan permohonan cerai talak diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa, Atas nasihat dan penjelasan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sidoarjo maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa Termohon keberatan gugatan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Sentani, akan tetapi diajukan sebagaimana Termohon berdomisili yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena penjelasan Ketua Majelis Hakim, Pemohon mencabut permohonannya dan akan mengajukan gugatan ini ditempat Termohon berdomisili, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.390.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darni, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.10/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)